

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pulang Pisau adalah salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Tengah, pada tanggal 11 maret 2000 sidang paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota baru pada 10 Provinsi di Indonesia, di dalamnya termasuk kabupaten-kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang pembentukan 8 Kabupaten baru di provinsi Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam LN-RI No. 18 Tahun 2002.

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebesar 120. 140 orang, dalam bergulirnya pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, telah melakukan tiga kali Pemilukada, yaitu pada tahun 2003, 2008, dan 2013. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 Kecamatan dan 93 Kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Pulang Pisau. Kelurahan Pulang Pisau berada berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau, mayoritas masyarakatnya adalah para buruh, petani, kuli bangunan dan pekerja serabutan. Masyarakat Kelurahan Pulang Pisau rata-rata hidup dibawah garis kemiskinan, sangat jarang masyarakat yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan tidak mempunyai biaya, sehingga mayoritas masyarakat Pulang Pisau pendidikan paling tinggi adalah SMA sederajat. Melihat dari faktor sosial dan ekonomi yang

rendah, masyarakat Kelurahan Pulang Pisau sangat rentan sekali terhadap *money politic* dari Pemilukada sebelum-sebelumnya bukan rahasia umum lagi

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik.

Menurut Rosenberg ada 3 alasan mengapa orang enggan sekali berPartisipasi politik:

*Pertama* bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial, dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai-partai politik tertentu. *Kedua*, bahwa konsekuensi yang ditanggung dari suatu aktivitas politik mereka sebagai pekerjaan sia-sia. Mungkin disini individu merasa adanya jurang pemisah antara cita-citanya dengan realitas politik. Karena jurang pemisah begitu besarnya sehingga dianggap tiada lagi aktivitas politik yang kiranya dapat menjembatani. *Ketiga*, beranggapan bahwa memacu diri untuk tidak terlibat atau sebagai perangsang politik adalah sebagai faktor yang sangat penting untuk mendorong aktivitas politik. Maka dengan tidak adanya perangsang politik yang sedemikian, hal itu membuat atau mendorong kearah perasaan yang semakin besar bagi dorongan apati. Disini individu merasa bahwa kegiatan bidang politik diterima sebagai yang bersifat pribadi sekali daripada sifat politiknya. Dan dalam hubungan ini, individu merasa bahwa kegiatan-kegiatan politik tidak dirasakan secara langsung menyajikan kepuasan yang relatif kecil. Dengan demikian Partisipasi politik diterima sebagai suatu hal yang sama sekali tidak dianggap sebagai suatu yang dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan material individu itu.<sup>1</sup>

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah. Sebagaimana pesta demokrasi

---

<sup>1</sup>Michel Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1989), hlm. 131.

(pemilukada) di Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan pada tahun 2013. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai partisipasi masyarakat bawah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Kecenderungan masyarakat terhadap *money politic* dapat berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sehingga ketika tidak ada uang, golput menjadi suara mayoritas.

Hal ini terjadi di kelurahan Pulang Pisau pada pemilukada 2013. Masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam kehidupan sehari-harinya hanya menjadi buruh dan bertani dan cenderung apatis terhadap politik. Kesadaran politik mereka masih rendah. Hal ini bisa dilihat dengan ditemukannya praktik *money politic*, mana calon yang menghasilkan uang lebih banyak, itulah yang dipilih. Jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka lebih memilih untuk golput.

Fenomena yang demikian tentu akan berdampak atau berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam pemilukada Kabupaten Pulang Pisau. Oleh karena itu, partisipasi mereka sangat penting untuk ditilik guna mengetahui seberapa jauh partisipasi mereka dalam mengawal pemilukada Kabupaten Pulang Pisau. Kesadaran politik yang tinggi tentunya sangat diharapkan. Jika partisipasi mereka tinggi maka kesadaran politik mereka juga tinggi, namun jika partisipasi mereka rendah, tentu kesadaran politik mereka juga rendah.

Berdasarkan pemikiran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi bagaimana partisipasi masyarakat di sana, yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilu 2013 Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk lebih terfokusnya pembahasan yang akan dilakukan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam pemilu 2013 Kabupaten Pulang Pisau?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam pemilu 2013 Kabupaten Pulang Pisau?

### **C. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang istilah dalam penulisan ini, penulis perlu mengemukakan definisi operasional dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.<sup>2</sup>  
Adapun yang dimaksud di sini adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang ikut andil dalam memilih kepala daerah secara langsung.
2. Politik adalah mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.<sup>3</sup>
3. Masyarakat kelurahan Pulang Pisau adalah penduduk yang tinggal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **D. Tujuan dan Signifikansi**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau.
  - b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau.

---

<sup>2</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 733.

<sup>3</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 780

## 2. Signifikansi Penelitian

- a. Memberikan gambaran bagaimana Partisipasi politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilu pada Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilu pada Kabupaten Pulang Pisau.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan Partisipasi politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau, lebih-lebih semua masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pada penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Pulang Pisau di masa mendatang.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil, yang meliputi:

Pertama, skripsi karya Laelah Kodariah (2012), yang berjudul "*Partisipasi politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilu pada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta*". Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana Partisipasi politik siswa dalam Pemilu pada 2011 di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa siswa MAN II Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam Pemilu dan diketahui pula bahwa bentuk partisipasi politik siswa diantaranya melakukan pemilihan, kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan. Dan

bentuk partisipasi yang mendominasi dalam Pemilukada yang dilakukan siswa adalah melakukan pemilihan.<sup>4</sup>

Kedua, skripsi karya Omta Purba (2013), dengan judul “*Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*”. Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat kesadaran politik masyarakat di Kelurahan Timbangan, bagaimana Partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilukada 2010 di Kelurahan Timbangan, adakah hubungan antara tingkat kesadaran politik dengan Partisipasi politik masyarakat pada kegiatan Pemilukada 2010 di Kelurahan Timbangan.<sup>5</sup>

Ketiga, skripsi karya Anis Pujining Rahayu (2009), dengan judul Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini berbentuk skripsi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.<sup>6</sup>

Sementara karya-karya yang berbentuk buku yang penulis telusuri di antaranya:

Pertama, karya Miriam Budiardjo (1998), dengan judul “*Partisipasi politik*”. Buku ini menjelaskan tentang pengertian Partisipasi politik, bentuk-

<sup>4</sup> Laelah Kodariah, *Partisipasi politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta*, (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

<sup>5</sup> Omta Purba, *Hubungan Tingkat Kesadaran Politik Dengan Partisipasi politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*, (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya).

<sup>6</sup> Anis Pujining Rahayu, *Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pilkada 2008 Kota Malang* (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang).

bentuk Partisipasi politik. Dalam buku ini menyinggung bahwa kesadaran politik yang tinggi akan sangat berpengaruh pada tingkat Partisipasi politik seseorang.<sup>7</sup>

Kedua, karya Miriam Budiardjo (1982), dengan judul “*Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*”. Buku ini membahas tentang cara-cara berpartisipasi, bagaimana hubungan Partisipasi politik dengan partai politik dalam konteks pembangunan.<sup>8</sup> Sedangkan penelitian tentang Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu pada 2013 di kelurahan Pulang Pisau, untuk di lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam sendiri masih belum ada yang melakukan penelitian, baik berupa sejarah tentang kelurahan Pulang Pisau, perkembangannya, maupun aktivitas *money politic* yang menjamur disana. Walaupun sudah ada beberapa judul terdahulu yang judulnya sama, namun pada penelitian ini tempatnya yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan penelitian dan memfokuskan bahasan mengenai pandangan masyarakat kelurahan Pulang Pisau tentang Partisipasi politik serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya Partisipasi politik di kelurahan Pulang Pisau. Hasil penelitian ini selanjutnya akan dipaparkan pada pembahasan mengenai Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilu pada 2013 Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).

## **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>7</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998).

<sup>8</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).



Hasil penelitian ini akan dibahas dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan signifikansi, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teoritis, yang meliputi: pengertian Partisipasi politik, bentuk-bentuk Partisipasi politik, tinjauan umum mengenai pemilukada, pemilukada Kabupaten Pulang Pisau.

Bab III adalah Metodologi Penelitian, yang meliputi: Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV adalah Penyajian dan Analisis Data, yang meliputi: Kondisi umum masyarakat kelurahan Pulang Pisau, yang terbagi beberapa faktor: hubungan masyarakat dan calon, politik uang (money politic), status sosial ekonomi, kondisi sosial politik.

Bab V adalah penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, disertai daftar pustaka.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri.<sup>9</sup> Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan pilihan pemimpin.

Dalam bukunya, *Political Sciology : A Critical Introduction*, Keith Fauls dalam Pengantar Sosiologi oleh Damsar, memberikan batasan Partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.”<sup>10</sup>

Beberapa sarjana merumuskan beberapa konsep Partisipasi politik, yang disampaikan dalam tabel berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peter L. Berger. 1976. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Book. Hlm. xii dan 60.

<sup>10</sup> Keith Fauls, *Political Sciology: A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, 1990, hlm. 180

<sup>11</sup> [mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\\_POLITIK](http://mjieschool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA_POLITIK).

## Konsep Partisipasi politik

| Sarjana                  | Konsep   | Indikator   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Kevin R. Hardwick</b> | Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat public agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut .                         | 1. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah<br>2. Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.                              |
| <b>Miriam Budiardjo</b>  | Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik , dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ( <i>public policy</i> .)                | 1. Merupakan kegiatan individu atau kelompok<br>2. Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan politik. |
| <b>Ramlan Surbakti</b>   | Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan | 1. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik<br>2. Dilakukan oleh warga negara biasa.                                       |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | keputusan politik. |  |
|--|--------------------|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Michael Rush dan Philip Althoft</b> | Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik</li> <li>2. Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi.</li> </ol>   |
| <b>Huntington dan Nelson</b>           | Partisipasi politik adalah kegiatan warga negar preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan</li> <li>2. Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik</li> <li>3. Dilakukan oleh warga negara preman (biasa).</li> </ol> |
| <b>Herbert McClosky</b>                | Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses kebijakan umum. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupa kegiatan-kegiatan sukarela</li> <li>2. Dilakukan oleh warga negara</li> <li>3. Warga negar terlibat dalam proses-proses politik.</li> </ol>                             |

Berdasarkan beberapa definisi konseptual Partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap Partisipasi politik yang termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan Partisipasi politik dilakukan oleh warga preman atau

masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari campur tangan warga negara. Dan setiap keputusan yang diambil tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga negaranya maka semakin baik pula,<sup>12</sup> dengan kata lain masyarakat merasa terbeban untuk ikut berpartisipasi. Karena tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi.

Hal ini berarti masyarakat sebagai pemilik mandat perduli terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Begitu juga sebaliknya apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hal ini dianggap kurang baik, karena masyarakatnya tidak perduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap apatis, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Demokrasi*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 3

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 52

Dari definisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian Partisipasi politik:

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, Partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figure para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti

memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>14</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Secara umum, bentuk-bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja saetiap keputusan pemerintah.

---

<sup>14</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hlm. 288-290.

3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang telah di cita-citakan.<sup>15</sup>

Para ahli sosiologi politik telah merumuskan berbagai bentuk Partisipasi politik. Berikut disajikan bentuk-bentuk Partisipasi politik menurut beberapa ahli.

### **1. Michael Rush dan Philip Althoff**

Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam *Pengantar Sosiologi Politik* mengidentifikasi bentuk-bentuk Partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hierarki tertinggi dari Partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu Partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktifitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki Partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang.<sup>16</sup>

### **2. Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson**

Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson menemukan bentuk-bentuk Partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk Partisipasi politik meliputi:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>16</sup> Rush, Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* dalam *Pengantar Sosiologi Politik* oleh Damsar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 185.



1. Kegiatan Pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan politik mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.
5. Tindak kekerasan, merupakan upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

### **3. Gabriel A. Almond**

Dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* yang disunting oleh Mas'ood dan McAndrews dalam Damsar,<sup>17</sup> Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk, yaitu:

1. Partisipasi politik konvensional, yaitu suatu bentuk Partisipasi politik yang “normal” dalam bentuk demokrasi modern.
2. Partisipasi non konvensional, yaitu suatu bentuk Partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi dapat dilihat pada table berikut:

| <b>Konvensional</b>  | <b>Non Konvensional</b>  |
|--|--|
| Pemberian Suara (voting)                                       | Pengajuan petisi   |
| Diskusi Politik  | Berdemonstrasi   |
| Kegiatan kampanye  | Konfrontasi  |
| Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan             | Mogok  |
| Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif | Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pengebomam, pembakaran)              |
|  | Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang gerilya dan revolusi |

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 156.

Menurut Frank Lindenfeld dalam Moran bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ditemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa terealisasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki keamanan ekonomi.<sup>18</sup>

Sedangkan Milbrath menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:<sup>19</sup>

a. Sejauh mana orang menerima perangsang politik

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi formal.

b. Faktor karakteristik pribadi seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi,

---

<sup>18</sup> Samuel Huntington, Joan Nelson, *Partisipasi politik Di Negara Berkembang*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1990) , hlm. 17

<sup>19</sup> *Ibid*, 157.

sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

c. Karakteristik sosial seseorang

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

d. Keadaan politik

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari pada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik

mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam suatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan, Kepribadian yang ramah, suka bergaul, dominan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pemilukada**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa: “Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya equivalen

dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>20</sup> Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya pemerintah pada tanggal 28 april mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara republic Indonesia yang memenuhi syarat:

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan keseluruhan dari tim dokter
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan

- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri
- o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- p. Tidak dalam status pejabat Kepala Daerah
- q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya.<sup>21</sup>

## **2. Sejarah Singkat Pilkada Menjadi Pemilukada**

---

<sup>21</sup> Pada tanggal 14 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat karena dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>22</sup>

### **3. Dasar Hukum Pemilukada**

Adapun dasar-dasar hukum Pemilukada antara lain:

#### **1). UU No. 32 Tahun 2004**

Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan *UU No. 8 Tahun 2005* dan terakhir dengan *UU No. 12 Tahun 2008*.

---

<sup>22</sup> Wikipedia

**2).UU No. 22 Tahun 2007**

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

**3).PP No. 6 Tahun 2007**

Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan *PP No. 49 Tahun 2008*.

**4). Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009**

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**D. Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau****1. Tahapan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau**

Sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah diatur, tahapan Pemilukada dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1) Tahap persiapan yang meliputi:

- a. Dalam tahap persiapan DPRD memberitahukan kepada Kepala Daerah maupun KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

- b. Dengan adanya pemberitahuan dimaksud Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD
- c. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan Pilkada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
- d. DPRD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers, dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Tahapan program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013

| NO.                | TAHAPAN   | JADWAL WAKTU |          | KETERANGAN  |
|--------------------|---|--------------|----------|---|
|                    |   | MULAI        | SELESAI  |   |
| 1                  | 2   | 3            | 4        | 5   |
| <b>I PERSIAPAN</b> |   |              |          |   |
| 1                  | Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Kabupaten Pulang Pisau | TAHUN 2012   |          | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                      |
| 2                  | Penyampaian Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau                             | 1/4/2012     | 24/7/12  | KPU Kabupaten Pulang Pisau pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau |
| 3                  | Penyusunan dan Penetapan Keputusan/Pedoman Teknis   | 1/8/2012     | 1/4/2013 | Dilaksanakan oleh Kabupaten                                       |

|                        |  |            |            |   |
|------------------------|--|------------|------------|---|
|                        | Penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau  |            |            | Pulang Pisau  |
| 4                      | Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat   | 6/10/12    | 3/4/2013   | Dilaksanakan oleh Kabupaten Pulang Pisau                                      |
| 5                      | Penjaringan/Pembentukan dan Seleksi:   |            |            |   |
|                        | a. PPK/Anggota PPK   | 4/9/2012   | 5/10/2012  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                                  |
|                        | b. PPS/Anggota PPS   | 4/9/2012   | 5/10/2012  |   |
|                        | c. TPS/Anggota KPPS  | 4/9/2012   | 31/3/2013  |   |
| 6                      | Pengangkatan dan Pelatihan/Bimtek:   |            |            |   |
|                        | a. Anggota PPK   | 4/10/2012  | 5/10/2012  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                                  |
|                        | b. Anggota PPS   | 6/10/2012  | 7/10/2012  |   |
|                        | c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih   | 15/10/2012 | 25/10/2012 | Dilaksanakan oleh PPK dan PPS   |
|                        | d. Anggota KPPS  | 30/2/2013  | 4/3/2013   |   |
| 7                      | Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau:   |            |            | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                                  |
|                        | a. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau  | 18/2/2012  | 24/2/2012  |   |
|                        | b. Akreditasi dan Pengumuman Pemantau  | 19/2/2012  | 2/3/2013   |   |
| 8                      | Menerima Pemberitahuan dari DPRD tentang berakhirnya masa jabatan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau                            | 17/2/2013  | 23/2/2013  | DPRD Kabupaten Pulang Pisau pada KPU Kabupaten Pulang Pisau                   |
| 9                      | Penyampaian Keputusan/Pedoman Teknis serta Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau | 18/2/2012  | 24/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau pada DPRD Kabupaten Pulang Pisau |
| 10                     | Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara Pemilihan KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau   | 25/2/2012  | 3/3/2012   | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau, PPK, PPS serta KPPS             |
| <b>II. PELAKSANAAN</b> |  |            |            |   |
| 1                      | Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih   |            |            |   |
|                        | a. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait  | 1/11/2012  | 4/11/2012  | Dikoordinasikan oleh pokja pemilih  |
|                        | b. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan KDH dan WKDH (DP4) dan Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Pulang Pisau  | 5/11/2012  | 14/11/2012 | Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada KPU Kabupaten                          |

|  |  |            |            |  |
|--|--|------------|------------|--|
|  |  |            |            | Pulang Pisau   |
|  | c. Pengolahan Data Pemilih pada DP4 menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS)                         | 6/11/2012  | 28/11/2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                           |
|  | d. Penyampaian DPS kepada PPS melalui PPK  | 29/11/2012 | 1/12/2012  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                           |
|  | e. Penyusunan DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS  | 1/12/2012  | 30/12/2012 | Dilaksanakan oleh PPS dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) |
|  |  |            |            |  |
|  | f. Pengesahan DPS untuk setiap TPS   | 31/11/2012 | 31/12/2012 | Dilaksanakan oleh PPS  |
|  | g. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan/usul/saran dari masyarakat   | 1/1/2013   | 21/1/2013  | Dilaksanakan oleh PPS  |
|  | h. Perbaikan DPS serta pencatatan penyusunan Daftar Pemilih Baru dalam Daftar Pemilih Perbaikan    | 22/1/2013  | 24/1/2013  | Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP                                     |
|  | i. Pengumuman Daftar Pemilih Perbaikan (DPP) untuk mendapat tanggapan dari masyarakat              | 25/1/2013  | 27/1/2013  | Dilaksanakan oleh PPS  |
|  | j. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)   | 28/1/2013  | 30/1/2013  | Dilaksanakan oleh PPS dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih        |
|  | k. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)   | 31/1/2013  | 31/1/2013  | Dilaksanakan oleh PPS  |
|  | l. Penyampaian DPT, DPS dan Daftar Pemilih Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau melalui PPK | 1/2/2013   | 4/2/2013   | Dilaksanakan oleh PPS  |
|  | m. Cetak Daftar Pemilih Tetap  | 5/2/2013   | 10/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                           |
|  | n. Penyampaian Hasil Cetak DPT untuk disahkan oleh PPS   | 11/2/2013  | 15/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                           |

|   |  |            |           |   |
|---|--|------------|-----------|---|
|   | o. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pengesahan  | 16/2/2013  | 18/2/2013 | Dilaksanakan oleh PPS   |
|   | p. Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar serta Jumlah TPS:  |            |           |   |
|   | 1) Wilayah kerja PPK   | 1/2/2013   | 3/2/2013  | Dilaksanakan PPK  |
|   | 2) Wilayah kerja KPU Kabupaten Pulang Pisau  | 4/2/2013   | 6/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | q. Penyampaian Kartu Pemilih kepada PPS oleh PPK dan KPPS oleh PPS   | 24/3/2013  | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | r. Penyampaian salinan DPT di TPS untuk KPPS oleh PPS dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh PPS     | 29/3/2013  | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh PPK dan PPS   |
| 2 | 1) Pecalonan dari Partai Politik   |            |           |   |
|   | a. Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Formulir Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                   | 28/12/2012 | 1/1/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta Parpol/Gabungan Parpol  |
|   | b. Pendaftaran Pasangan Calon KDH dan WKDH, penyerahan dokumen dukungan, penyerahan nama tim kampanye dan rekening dana kampanye | 2/1/2013   | 8/1/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta Parpol/Gabungan Parpol/Pasangan Calon/Pasangan Calon Perseorangan |
|   | c. Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Calon dan Syarat Calon  | 9/1/2013   | 15/1/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | d. Penyampaian/Pemberitahuan Hasil Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Calon dan Syarat Calon                              | 16/1/2013  | 22/1/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten kepada Parpol/Gabungan Parpol   |
|   | e. Perbaikan Kelengkapan Administrasi Syarat Pasangan Calon dan/atau pengajuan calon baru pengganti                              | 23/1/2013  | 29/1/2013 | Oleh Parpol/Gabungan Parpol/Pasangan Calon  |

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| f. Penelitian dan penyampaian hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon       | 7/2/2013   | 13/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
| g. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon KDH dan WKDH | 9/1/2013   | 15/1/2013  | Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                           |
| h. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan  | 14/2/2013  | 14/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
| i. Penentuan dan penetapan nomoe urut dan pengumuman pasangan calon KDH dan WKDH                                | 15/2/2013  | 15/2/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
| 2) Pencalonan dari Perseorangan   |            |            |   |
| j. Pengumuman dan penjelasan syarat pencalonan KDH dan WKDH dari perseorangan                                   | 2/12/2012  | 6/12//2012 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau pada tim calon beserta pasangan calon perseorangan         |
| k. Penyerahan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten dan PPS                    | 7/12/2012  | 9/12/2012  | Dilaksanakan oleh tim calon beserta pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten dan PPS            |
| l. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pada tingkat desa/kelurahan/PPS                      | 12/12/2012 | 25/12/2012 | Dilaksanakan oleh PPS   |
| m. Verifikasi dab rekapitulasi dukungan calon perseorangan pada tingkat kecamatan/PPK                           | 26/12/2012 | 1/1/2013   | Dilaksanakan oleh PPK   |
| n. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan pada tingkat KPU Kabupaten Pulang Pisau              | 27/12/2012 | 2/1/2013   | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
| o. Pendaftaran pasangan calon KDH dan WKDH, penyerahan nama tim kampanye dan rekening dana kampanye             | 2/1/2013   | 8/1/2013   | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten serta Parpol/Gabungan Parpol/Pasangan calon/Pasangan calon perseorangan |

|   |  |           |           |   |
|---|--|-----------|-----------|---|
|   | p. Penelitian administratif syarat pengajuan calon dan syarat calon  | 9/1/2013  | 15/1/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau dibantu PPK dan PPS                          |
|   | q. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian administratif syarat calon   | 11/1/2013 | 15/1/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten kepada pasangan calon dan tim pasangan calon perseorangan |
|   | r. Perbaikan kelengkapan administrasi syarat pasangan calon dan/atau syarat dukungan   | 5/1/2013  | 17/1/2013 | Dilaksanakan pasangan calon dan tim pasangan calon perseorangan                           |
|   | s. Penelitian dan penyampaian hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon                        | 10/1/2013 | 31/1/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | t. Pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan calon KDH dan WKDH                  | 9/1/2013  | 15/1/2013 | Dilaksanakan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau             |
|   | u. Penetapan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan   | 14/2/2013 | 14/2/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | v. Penentuan dan penetapan nomor urut dan pengumuman pasangan calon KDH dan WKDH   | 15/2/2013 | 15/2/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
| 3 | a. Pencetakan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS   | 4/2/2013  | 28/3/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | b. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh PPK/PPS dan KPPS | 29/3/2013 | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh PPK dan PPS dan KPPS  |
|   | c. Pencetakan dan pendistribusian kartu pemilih:   |           |           |   |
|   | 1. Pencetakan kartu pemilih  | 13/3/2013 | 19/3/2013 | KPU Kabupaten Pulang Pisau  |
|   | 2. Distribusi ke PPK   | 18/3/2013 | 24/3/2013 | KPU Kabupaten Pulang Pisau  |



|          |   |           |           |   |
|----------|---|-----------|-----------|---|
|          | 3. Distribusi ke PPS/KPPS   | 25/3/2013 | 30/3/2013 | KPU se-Kabupaten Pulang Pisau                               |
| <b>4</b> | <b>Kampanye Tahap I</b>   |           |           |   |
|          | a. Rapar koordinasi KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan tim kampanye/dan atau instansi terkait tentang pelaksanaan kampanye   | 3/3/2013  | 12/3/2013 | Dikoordinasikan oleh pokja kampanye                         |
|          | b. Penyusunan jadwal dan pemberitahuan tim kampanye tentang pelaksanaan kegiatan kampanye                                   | 13/3/2013 | 14/3/2013 | Dilaksanakan oleh pokja kampanye KPU Kabupaten Pulang Pisau |
|          | c. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon yang di audit oleh kantor akuntan publik                       | 17/3/2013 | 17/3/2013 | Oleh pasangan calon   |
|          | d. Pengumuman sumbangan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat melalui media massa                                  | 18/3/2013 | 18/3/2013 | Dilaksanakan oleh pokja kampanye KPU Kabupaten Pulang Pisau |
|          | Kampanye:   |           |           |   |
|          | 1) Penyampaian visi misi  | 18/3/2013 | 18/3/2013 | Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau           |
|          | 2) Kampanye   | 19/3/2013 | 31/3/2013 | Tim Kampanye  |
|          | e. Laporan penggunaan sumbangan dana kampanye pasangan calon yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik                  | 1/4/2013  | 1/4/2013  | Oleh Pasangan Calon   |
|          | f. Masa tenang dan pembersihan alat peraga/atribut kampanye   | 1/4/2013  | 3/4/2013  | Tidak Ada Kampanye  |
|          | g. Pengumuman sumbangan dana kampanye pasangancalon kepada masyarakat melalui media massa                                   | 2/4/2013  | 2/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                |
| <b>5</b> | <b>Pemungutan dan Penghitungan Suara Tahap I</b>  |           |           |   |
|          | a. Persiapan  |           |           |   |
|          | 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah  | 2/2/2013  | 20/3/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                |
|          | 2) Pembentukan dan pengangkatan KPPS  | 30/2/2013 | 4/3/2013  | Dilaksanakan oleh PPS                                       |
|          | 3)Penyampaian kotak suara (serisi alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara) dan bilik suara dari KPU ke PPK | 19/3/2013 | 23/3/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                |

|  |           |           |  |
|--|-----------|-----------|--|
| 4) Penyampaian kotak suara (serisi alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara) dan bilik suara dari PPK ke PPS   | 24/3/2013 | 29/3/2013 | Dilaksanakan oleh PPK                              |
| 5) Penyampaian kotak suara (serisi alat kelengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara) dan bilik suara dari PPS ke KPPS  | 29/3/2013 | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh PPS                              |
| 6) Penyampaian kartu pemilih kepada pemilih  | 24/3/2013 | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPPS                             |
| 7) Pengumuman dan penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS  | 24/3/2013 | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPPS                             |
| 8) Penyiapan TPS   | 1/4/2013  | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPPS                             |
| 9) Pidato ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau menjelang hari pemungutan suara   | 3/4/2013  | 3/4/2013  | Dilaksanakan oleh Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau |
| <b>b. Pelaksanaan</b>  |           |           |  |
| 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS  | 4/4/2013  | 4/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPPS                             |
| 2) Penyusunan dan penerimaan kotak suara dalam keadaan dikunci dan bersegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS kepada PPS                 | 4/4/2013  | 4/4/2013  | Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS                     |
| 3) Penyusunan dan penyampaian kotak suara dalam keadaan dikunci dan bersegel berisi berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK | 5/4/2013  | 7/4/2013  | Dilaksanakan oleh PPS                              |
| 4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau                                     | 8/4/2013  | 10/4/2013 | Dilaksanakan oleh PPK                              |
| 5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau  | 11/4/2013 | 13/4/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau       |
| 6) Menetapkan dalam pleno  | 11/4/2013 | 14/4/2013 | Dilaksanakan                                       |

|   |   |           |           |  |
|---|---|-----------|-----------|--|
|   | pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah   |           |           | oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                                      |
| <b>Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih</b> |   |           |           |  |
| <b>a. APABILA TIDAK ADA KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU</b>                       |   |           |           |  |
|   | 1) Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih sebagai KDH dan WKDH Kabupaten Pulang Pisau kepada DPRD Kabupaten Pulang Pisau                                 | 15/4/2013 | 17/4/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                         |
|   | 2) DPRD Kabupaten Pulang Pisau mengusulkan pasangan calon KDH dan WKDH terpilih Kabupaten Pulang Pisau kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah | 18/4/2013 | 20/4/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                         |
|   | 3) Pelantikan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pulang Pisau   | 24/7/2013 | 24/7/2013 | Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang                             |
| <b>b. APABILA ADA KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU</b>                             |   |           |           |  |
|   | 1) Penyampaian keberatan hasil pemilihan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi RI  | 15/4/2013 | 17/4/2013 | Oleh pasangan calon yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara |
|   | 2) Proses dan Keputusan MK dalam sengketa hasil Pemilu (Penghitungan Suara)   | 18/4/2013 | 1/5/2013  | Dilaksanakan oleh MK   |
|   | 3) KPU Kabupaten menyampaikan penetapan pasangan calon dan hasil putusan  | 2/5/2013  | 4/5/2013  | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                         |
|   | 4) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji   | 24/7/2013 | 28/7/2013 | Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang                             |
| <b>III. PENYELESAIAN</b>  |   |           |           |  |
| <b>a. APABILA TIDAK ADA KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMILU</b>                       |   |           |           |  |
|   | 1) Menyampaikan hasil pemilihan KDH dan WKDH kepada DPRD Kabupaten, Bupati, Gubernur, DPRD Provinsi dan Menteri Dalam Negeri RI                                       | 15/4/2013 | 17/4/2013 | Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau         |
|   | 2) Laporan KPU Kabupaten kepada KPU Provinsi dan KPU RI, dengan lampiran Dokumen Penetapan Hasil Tahapan Pemilihan KDH dan WKDH                                       | 18/4/2013 | 20/4/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau                         |
|   | 3) Pemantauan, evaluasi dan   | 21/4/2013 | 27/4/2013 | Dilaksanakan   |

|  |  |           |           |  |
|--|--|-----------|-----------|--|
|  | pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan KDH dan WKDH                      |           |           | oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau              |
|  | 4) Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan KDH dan WKDH                                    | 21/4/2013 | 31/4/2013 | Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau |
|  | 5) Pembubaran badan penyelenggara:   |           |           | Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau         |
|  | - KPPS   | 28/4/2013 | 30/4/2013 |  |
|  | - PPK dan PPS  | 28/5/2013 | 2/4/2013  |  |
|  | 6) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan KDH dan WKDH serta mengelola barang inventaris | 25/7/2013 | 31/7/2013 | Bekerjasama dengan ANRI                      |

#### b. Pasangan Calon dan Partai yang Mengusung

Pelaksanaan Pemilukada dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 4 april 2013<sup>23</sup>. Terdapat tiga pasangan yang bertarung pada Pemilukada tersebut.

Pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu H. Edy Pratowo, S. Sos, MM dan Pudji Rustaty Narang yang diusung oleh koalisi parpol Golkar dan PDIP.<sup>24</sup>

Sedangkan pasangan nomor urut 2 (dua) H. Idham, SH., M. Si. dan H. Supardi, S.Sos., MAP. yang diusung oleh koalisi parpol Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Sejartera (PIS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP),

<sup>23</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Nomor 01/KPU-PP/VI/2012

<sup>24</sup> Surat Pencalonan, Nomor: 01/GOLKAR-PDI P/PP/I/2013

Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).<sup>25</sup>

Dan terakhir pasangan nomor urut 3 (tiga) yaitu H. Nurdin KS Garib, SH dan Marsani, A.Md, yang diusung oleh koalisi parpol Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Partai Barisan Nasional (BARNAS).<sup>26</sup>

Namun pada PemiluKada Kabupaten Pulang Pisau yang digelar pada 4 april 2013, terdapat perselisihan antara Pasangan Edy Pratowo-Pudjirustaty Narang dan Pasangan Idham-Supardi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 Idham-Supardi dalam penyelesaian perselisihan hasil PemiluKada Kabupaten Pulang Pisau. Putusan dengan Nomor: 36/PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Selasa 7 Mei 2013 di ruang sidang pleno MK.

Pada PemiluKada Kabupaten Pulang Pisau yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2013 dimenangkan oleh pasangan nomor satu yaitu H. Edy Pratowo-Pudji Rustaty Narang dengan perolehan 34.467 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua H. Idham-H. Supardi memperoleh 29.854 suara,

---

<sup>25</sup> Surat Pencalonan, Nomor: 01/DS/1/2013

<sup>26</sup> Putusan, Nomor: 36/PHPU.D-XI/2013

dan terakhir pasangan nomor urut tiga pasangan H. Nurdin KS Garib, SH dan Marsani, A.Md mendapat perolehan 1.363 suara.<sup>27</sup>

Untuk perolehan suara di Kelurahan Pulang Pisau, dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 (satu) H. Edy Pratowo-Pudji Rustaty Narang, dengan perolehan 1.902 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2 (dua) H. Idham, SH., M. Si. dan H. Supardi, S.Sos., MAP, dengan perolehan 1.241 suara. Dan untuk pasangan nomor urut 3 (tiga) H. Nurdin KS Garib, SH dan Marsani, A.Md, mendapatkan perolehan 26 suara.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> KPU: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau

<sup>28</sup>KPU Kabupaten Pulang Pisau: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Desa dalam Wilayah Kecamatan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan dan menyajikan data yang sebaik mungkin, maka penulis merancang metode penelitian sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang disebut dengan responden dan informan melalui instrument pengumpulan data dengan angket, observasi dan wawancara.<sup>29</sup> Dimana sejumlah keterangan dan data yang diperlukan diambil langsung dari lokasi penelitian.

##### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *Empiris Analitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang telah berlaku.

##### **C. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>29</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 3.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Sosiologi Politik*, yaitu pendekatan yang lebih mengukur atau menilai sosial politik masyarakat kelurahan Pulang Pisau dengan bantuan teori yang sesuai atau berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Subyek Penelitian**

Dalam suatu penelitian, menentukan individu ataupun kelompok yang menjadi subyek dalam penelitian itu sendiri sangatlah penting. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat kelurahan Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 5008 orang,<sup>30</sup> yang kemudian diambil sampel 100 responden.

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama. Yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner.

##### **2. Data Sekunder**

---

<sup>30</sup> Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisau



Data sekunder merupakan data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan tinjauan pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Suatu cara yang pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu obyek yang diteliti, dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku atau keadaan masyarakat kelurahan Pulang Pisau terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Kabupaten Pulang Pisau 2013. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan

pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) yang akan disebarakan kepada sejumlah responden.

## 2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari KPUD setempat ataupun dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

## 3. Daftar Pertanyaan/Angket (Kuesioner)

Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih. Daftar pertanyaan ini kemudian akan dibagikan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Teknik penyebaran angket (kuesioner) kepada sejumlah orang yang dijadikan sampel menggunakan metode *Purposive Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

#### 4. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.<sup>31</sup> Penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara bebas namun tetap terfokus pada masalah yang diteliti. Selanjutnya sumber data memberi jawaban secara langsung.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

#### **G. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

---

<sup>31</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 67.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>32</sup>

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula mengumpulkan data kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, kemudian peneliti menghitung satu-persatu dan mengklasifikasikan kuesioner itu sehingga diketahui berapa jumlah persentase yang dihasilkan. Setelah itu, peneliti memadukan hasil kuesioner dengan wawancara dengan menggunakan analisa kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

## **BAB VI**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

---

<sup>32</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

## **A. Kondisi Umum Kelurahan Pulang Pisau**

### 1. Letak Geografi

Kelurahan Pulang Pisau merupakan salah satu Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di Ibu Kota Kabupaten, dengan luas wilayah adalah 360.000 km<sup>2</sup>. Kelurahan Pulang Pisau terdiri dari 7 desa, sebagian desa-desa tersebut berada di tepi sungai Kahayan.

Batas Kelurahan Pulang Pisau meliputi: Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jabiren, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Mandomai).

Kelurahan Pulang Pisau pada umumnya terdiri dari dataran rendah dengan kondisi tanah bergambut, dimana pada saat musim kemarau rawan terjadi kebakaran. Ketika musim penghujan, curah hujannya sangat tinggi.<sup>33</sup>

### 2. Demografi

Penduduk Kelurahan Pulang Pisau terdiri dari beragam suku, yaitu suku Jawa, Dayak, Banjar, Bali, Batak, dan lain-lain. Kelurahan Pulang Pisau penduduknya berjumlah 8382, yang terdiri dari 4321 laki-laki dan 4061 perempuan.<sup>34</sup>

## **B. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Pulang Pisau**

---

<sup>33</sup> Profil Kelurahan Pulang Pisau

<sup>34</sup> Catatan Penduduk Sipil Tahun 2014 Kabupaten Pulang Pisau

Dalam teori demokrasi, suara mayoritas dan kedaulatan rakyat merupakan sebuah ciri demokrasi. Dalam hal ini kegiatan voting (pemilihan) yang diwujudkan dalam kegiatan pemilu (pemilihan umum) merupakan bagian dari pada demokrasi. Oleh karenanya, Partisipasi politik dalam Pemilu juga merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi.

Ide demokrasi sendiri dalam kaca mata perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika,<sup>35</sup> yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung nafas substansi etik inheren di dalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori politik demokrasi, pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistemik dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Kenapa demokrasi dianggap memiliki substansi etis dan diklaim sebagai dasar dari etika politik modern? Ia (demokrasi) bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggungjawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Ia bermuatan etis juga karena tidak direstunya cara pemaksaan untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak disetujuinya. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu Polis (negara kota) atau dalam suatu *nation-state* (negara).<sup>36</sup>

Mayoritas negara di seluruh belahan dunia menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, karena dianggap sebagai bentuk pemerintahan

---

<sup>35</sup> Dalam hal ini etika dimaksudkan sebagai ajaran moral yang inheren di dalam konsep demokrasi di mana demokrasi juga dapat dipandang sebagai pandangan hidup (*way of life*). Di sini etika bukan diartikan sebagai ilmu yang mengkritisi suatu ajaran moral dari konsep tertentu, tetapi sebagai ajaran moral itu sendiri (ajaran moral demokrasi atau etika demokrasi)

<sup>36</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 82

yang paling baik serta bisa menjamin HAM, keadilan dan kesejahteraan dari pada sistem lainnya seperti *monarchi, aristocracy, teokrasi, dan oligarki*.

Sistem demokrasi pada awalnya berasal dari pemikir Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles) yang mengonsepsikan secara langsung terhadap pemilihan Polis (kota). Sistem ini pada intinya adalah memberikan kebebasan bagi seluruh rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam membuat keputusan-keputusan politik secara bebas, langsung, dan bertanggung jawab untuk menentukan masa polisnya sendiri.<sup>37</sup>

Kata demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *ratios* yang berarti pemerintahan rakyat. Esensi dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Term tentang demokrasi ini pernah diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Menurutnya demokrasi adalah *Government of the people, by the people, and for the people*.<sup>38</sup>

Negara yang menggunakan sistem demokrasi secara tidak langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi *Volksouverenteit*.<sup>39</sup> Ide tentang pemerintahan rakyat sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa seluruh manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri karena secara sunnatullah manusia dibekali akal dan hati nurani. Dengan

---

<sup>37</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53-54.

<sup>38</sup> Andrew Heywood, *Politics*, (Amerika Serikat: Pelgrave Foundations, Cet. II, 2002), hlm. 68.

<sup>39</sup> *Volksouverenteit* adalah sistem pemerintahan di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi karena kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagai konstitusi negara.

kedua hal yang berharga tersebut, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk karena akal dan adalah sumber dari ilmu pengetahuan.

Dengan bekal akal manusia diberi hak kebebasan untuk berfikir serta menentukan mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Walaupun terdapat ambiguitas dalam term demokrasi, tetapi dalam realitasnya, negara-negara yang menggunakan sistem ini menjelma menjadi sebuah negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Swis, dan lain sebagainya.

Dalam pengertiannya, secara umum pengertian demokrasi adalah spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis. Jadi, dalam hal ini “demokrasi” mengandung tiga fenomena sekaligus, yaitu fenomena politik (kekuasaan), fenomena etika (ajaran moral), dan fenomena hukum, yang saling berjalani dan membentuk teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas-tegas menolak tatanan kekuasaan (politik) yang otoriter dan totaliter.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan ihwal demokrasi di atas, maka Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilu Kabupaten Pulang Pisau patut ditilik, apakah sudah mencerminkan yang namanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi? Jika melihat hasil kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti, masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam partisipasinya

---

<sup>40</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm. 83



dipengaruhi beberapa faktor, yaitu hubungan masyarakat dan calon, faktor *money politic*, faktor kondisi sosial politik, dan faktor status sosial politik.

Dari empat faktor tersebut, ternyata faktor yang paling dominan presentasinya adalah faktor *money politic*. Ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi masyarakat di Kelurahan Pulang Pisau tidak berjalan sehat. Sebab, praktek demokrasi yang tujuannya luhur justru menimbulkan eksekusi yang destruktif dengan melakukan cara-cara yang manipulatif. Suara rakyat yang notabene menjadi suara mayoritas yang menentukan dan memilih pemimpin yang berkompeten dan berkualitas, ternyata bisa dibeli dengan uang.

Oleh karenanya, jika praktek *money politic* dilakukan, maka untuk bisa menentukan pemimpin yang jujur, adil, dan amanah akan sangat sulit, sebab adanya praktik *money politic*, secara tidak langsung menciderai praktik demokratisasi. Demokrasi tidak berjalan dengan sehat dan menyimpang dari esensinya. Nilai etik (moral) dalam demokrasi tidak berjalan hanya karena tujuan-tujuan kepentingan pragmatis, menggunakan cara-cara yang tidak etis seperti menggunakan *money politic*. Sehingga kedepan nantinya juga akan berdampak pada para pucuk pimpinan nantinya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang pragmatis, manipulatif, serta tidak bertanggung jawab.

Oleh karenanya, semestinya nilai-nilai demokrasi dalam bentuk Partisipasi politik harus dijunjung tinggi oleh masyarakat Kelurahan Pulang Pisau, dengan mencoba mengembalikan kepada batasan semula bahwa demokrasi hanya bermanfaat bagi *kemaslahatan umat* bila memang dipergunakan secara bijak, baik

itu cara mencapai tujuannya, maupun menggunakannya setelah tujuannya tercapai. Kalau tidak demikian, yakni justru sebaliknya demokrasi mempunyai kecenderungan merusak.

Memang tidak mudah mencapai tujuan seperti itu, karena membutuhkan proses dan kesungguhan untuk mencapainya. Berdemokrasi (yang benar) ternyata juga membutuhkan prasyarat, yakni apa yang disebut dengan “kematangan budaya politik”. Maka, kematangan politik seseorang dapat diperoleh dari sosialisasi- sosialisasi politik yang berjalan, dan pendidikan yang tinggi pun juga akan sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang dalam menentukan pilihan politiknya.

Oleh karenanya, jika masyarakat Kelurahan Pulang Pisau menginginkan Partisipasi politik yang aktif dan yang menganut nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi, maka dibutuhkan yang namanya kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik tidak hanya sebatas satu atau dua orang saja, tidak hanya pejabat pemerintah saja. Namun kesadaran politik juga harus dimiliki oleh semua masyarakat Kelurahan Pulang Pisau untuk bisa menciptakan demokrasi yang menjunjung nilai-nilai dan martabat demokrasi. Dimulai dari pemerintahan lokal Kabupaten Pulang Pisau yang memberikan contoh baik dalam berpolitik, serta diikuti rakyat (masyarakat) yang turut serta aktif menggali esensi bagaimana berpolitik dengan baik, maka nantinya juga akan tercipta proses berdemokrasi yang baik.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilu pada Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, berdasarkan jawaban responden yang diperoleh dari penelitian melalui kuesioner, maka akan diketahui gambaran umum Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau.

### **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat**

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Pulang Pisau, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Kelurahan Pulang Pisau pada Pemilu tahun 2013 berjumlah 5008. Dari jumlah DPT tersebut, peneliti mengambil sampel responden berjumlah 100, dengan data yang sudah bisa dilihat bahwa jumlah responden laki-laki mencapai 49 (49%) dan jumlah responden perempuan adalah 51 (51%). Sedangkan berdasarkan kelompok usia, yang umur < 19 tahun berjumlah 7 orang (7%), kelompok umur 20-29 tahun berjumlah 14 orang (14%), kelompok umur 30-39 tahun berjumlah 8 orang (8%), kelompok umur 40-49 berjumlah 13 orang (13%), dan kelompok umur > 50 tahun berjumlah 8 orang (8%). Jadi kelompok usia yang paling mendominasi adalah umur 20-29 tahun, selisih satu dari kelompok yang berusia 40-49 tahun. Adapun responden yang beragama Islam berjumlah 95 orang (95%), dan responden yang beragama Kristen hanya 5 orang (5%), karena penduduk Kelurahan Pulang Pisau mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Setelah melakukan penelitian di Kelurahan Pulang Pisau, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik di Kelurahan Pulang Pisau dalam

Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau 2013 diantaranya adalah: faktor hubungan masyarakat dengan calon, faktor politik uang (*money politic*), faktor status sosial ekonomi, dan faktor kondisi sosial politik.

#### a) Hubungan Masyarakat Dengan Calon

Partisipasi masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilukada dapat dilihat dari hubungan masyarakat dengan calon, jika masyarakat ada kedekatan dengan calon, tahu calonnya, atau suka dengan calonnya, maka akan lebih berpengaruh pada partisipasi masyarakat untuk mencoblos dalam Pemilukada. Namun jika tidak ada, kemungkinan mereka tidak mau mencoblos. Berdasarkan hasil data dari kuesioner yang diambil sampel 100 orang dapat dilihat bahwa masyarakat yang menjawab tidak ada kedekatan dengan calon berjumlah 58 orang (58%), dan yang dekat hanya berjumlah 4 orang (4%). Pada pertanyaan apakah mereka mengetahui masing-masing calon, yang menjawab Iya lebih dominan, yaitu 40 orang (40%), sedangkan yang menjawab Tidak berjumlah 28 orang (28%), dan yang menjawab Tidak Tahu berjumlah 32 orang (32%).

Dalam memilih kalangan calon, masyarakat Kelurahan Pulang Pisau lebih senang memilih calon yang dari kalangan pengusaha dan politikus. Dapat dilihat dari kuesioner, yang memilih kalangan calon dari pengusaha berjumlah 40 orang (40%), sedangkan yang dari kalangan calon politikus lebih dominan, yaitu berjumlah 60 orang (60%).

Masyarakat Kelurahan Pulang Pisau lebih cenderung menyukai salah satu calon, yaitu: Edy Pratowo-Pudji Rustaty Narang. Terlihat dalam kuesioner, yang menyukai calon Edy Pratowo-Pudji Rustaty Narang berjumlah 48 orang (52%), sedangkan yang lainnya memilih H. Idham-H. Supardi berjumlah 39 orang (41%), dan H. Nurdin KS Garib-Marsani hanya 7 orang (7%).

Sehingga bisa diambil kesimpulan, bahwa faktor hubungan masyarakat dengan calon dalam mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam Pemilukada, ini bisa diambil dari kedekatan calon, yaitu yang hanya menjawab dekat dengan calon berkisar 4 persen (4%).

#### b) *Money Politic*

Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau juga dipengaruhi oleh uang. Artinya masyarakat Kelurahan Pulang Pisau masih menggunakan pilihan rasionalnya berdasarkan uang. Jika tidak ada calon yang memberikan uang, mereka akan lebih memilih untuk tidak mencoblos (golput), namun jika mereka diberikan uang mereka akan mau mencoblos. Dalam hal ini faktor *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau di Kelurahan Pulang Pisau dapat dilihat dari data yang diperoleh dari kuesioner yang diambil sampel 100 orang, memperlihatkan bahwa masyarakat dalam memilih kriteria calon, mereka lebih memilih calon yang memberika uang yang jumlahnya 52 orang (52%), sedangkan yang memilih kriteria calon yang tidak memberikan uang hanya berjumlah 20 orang (20%), dan yang memilih jawaban tidak tahu berjumlah 28 orang (28%).

Dalam pertanyaan yang lain dalam kuesioner memperlihatkan bahwa masyarakat Kelurahan Pulang Pisau lebih memilih calon yang memberikan uang Rp.50.000 yang jumlahnya 76 orang (76%) dibandingkan dengan calon yang memberikan uang Rp.30.000 yang tidak ada sama sekali yang memilihnya, sedangkan dalam memilih calon yang tidak memberikan uang jumlahnya 24 orang (24%). Dipertanyaan yang lain, masyarakat Kelurahan Pulang Pisau juga menginginkan Pemilukada yang bebas dari politik uang, dengan jumlah 54 orang (54%), yang menjawab Tidak jumlahnya 4 orang (4%), dan yang menjawab Tidak Tahu ada 42 orang (42%). Mereka juga minat memilih calon yang tidak memberikan uang yang persentasinya sekitar (76%), sedangkan yang minta hanya berkisar (24%).

Sehingga bisa diambil kesimpulan sementara, bahwa faktor *money politic* dalam mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam Pemilukada sepertinya lebih besar, yaitu berkisar 76 persen (76%).

Dalam melakukan penelitian, peneliti ketika menyebarkan kuesioner, penelitik juga melakukan tanya jawab kepada sejumlah responden yang memang menurut peneliti mereka mempunyai kapasitas dan pantas untuk dimintai keterangan apa yang diinginkan oleh peneliti. Diantaranya, peneliti melakukan wawancara santai (tidak terstruktur) kepada masyarakat. salah satunya kepada panitia yang pernah menjadi anggota panitia pemungutan suara Kelurahan Pulang Pisau pada Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau 2013. “*Iya, memang ada kalau calon yang memberikan uang, itu kan sudah menjadi rahasia umum, masyarakat Kelurahan Pulang Pisau ya senang juga kalau*

*dikasih uang, tapi ya kadang tetap memilih calon yang benar-benar mereka sukai*”, ujar mantan anggota panitia pemungutan suara Kelurahan Pulang Pisau.<sup>41</sup>

Selain memang pantas untuk dimintai keterangan jawaban, peneliti juga pernah mendengar pengakuan salah satu ibu-ibu di kampung, “*Mun jatun uluh nenga duit, puna dia ih aku nyoblos*”<sup>42</sup> (kalau tidak ada yang mengasih uang kepadaku, saya tidak mau mencoblos).

Dari beberapa hasil wawancara di atas, peneliti juga mempunyai data berdasarkan hasil dari jawaban kuesioner kepada 100 responden yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam merespon Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau ternyata lebih cenderung rentan terhadap politik uang, ini terlihat dalam kuesioner yang menunjukkan bahwa faktor politik uang adalah yang paling dominan dari faktor-faktor lain dalam mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau. Faktor politik uang persentasenya (76%), lebih besar dari faktor kondisi sosial ekonomi (16%), faktor status sosial politik (4%), dan faktor hubungan masyarakat dan calon (4%).

Namun di sisi lain, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner, mereka juga sebenarnya menginginkan Pemilukada yang bebas dari politik uang, dan mereka sebenarnya juga minat memilih calon yang tidak

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Syafi'i (Sekretaris Pemungutan Suara), Tanggal 20 November 2013.

<sup>42</sup> Pengakuan Ibu Surini (Penjual Nasi) di Komplek Buruh Yuka Kelurahan Pulang Pisau Tanggal 20 November 2013

memberikan uang. Hanya saja ketika calon yang memberikan uang, mereka tetap mau menerimanya.

Sehingga jika dilihat, ada korelasi antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner. Hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Pulang Pisau masih gemar atau senang jika diberi uang dalam Pemilihan Bupati, ini artinya ada indikasi bahwa mereka rentan terhadap politik uang. Sedangkan di dalam kuesioner juga menunjukkan bahwa faktor politik uang adalah faktor yang paling dominan dari faktor-faktor lainnya. Maka, jika disimpulkan berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dan kuesioner di atas, ini berarti masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam merespon Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Partisipasi mereka karena disebabkan adanya politik uang pada Pemilihan Kabupaten Pulang Pisau 2013 tidak menjadi masalah baginya, mereka mayoritas menerima kehadiran politik uang .

Kesadaran berpolitik adalah kunci untuk menciptakan proses demokrasi yang baik. Begitu juga dengan hadirnya demokrasi tidak lain adalah sebuah sistem yang dipilih dan disepakati bersama untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Demokrasi sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan penuh atau berpusat pada suara mayoritas rakyat, sehingga rakyat di sini menjadi sangat penting dalam menciptakan marwah demokrasi.

Demokrasipun menghadirkan yang namanya aspirasi rakyat untuk terlibat langsung dalam proses kegiatan politik. Sebagaimana kita ketahui



bersama, bahwa munculnya aspirasi pemilihan langsung dalam rekrutmen kepemimpinan politik tak lain agar didapat pemimpin yang benar-benar mengakar. Pemimpin yang betul-betul dilahirkan atas evaluasi publik yang menyeluruh, baik karena kapabilitasnya, akseptabilitasnya, maupun kompetensi kepemimpinannya. Maka sistem representasi yang selama Orde Baru menghasilkan pemimpin karbitan dan akhirnya menumbuhkembangkan praktek otoritarian itu coba dibumihanguskan. Meskipun kini mulai muncul untuk mengembalikan sistem lama itu, sistem tersebut yakin akan mendapat perlawanan karena tidak selaras dengan budaya demokrasi yang sedang kita bangun bersama. Dengan demikian, pemilihan langsung tetap masih merupakan satu-satunya alternatif guna mendapatkan kepemimpinan yang *letimated*.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Penyimpangan-penyimpangan seperti yang digambarkan di atas, bukanlah sesuatu yang aneh bila merujuk pendapat Mouzelis, yang

menggunakan argument dasar teori perilaku organisasi (*organization behavior*) untuk diaplikasikan pada konteks birokrasi. Mouzelis menyebutkan bahwa: “Organisasi terdiri dari sejumlah individu yang memiliki tata nilai pribadi, ekspektasi dan pola perilaku tersendiri. Adalah sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari bila individu-individu yang tergabung di dalam organisasi tersebut juga memiliki tujuan pribadi dan berusaha memperjuangkan pencapaiannya”.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, bahwa kebijaksanaan pemerintah terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Sehingga kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pemilihan kepala daerah harus melibatkan penuh partisipasi masyarakat atau rakyat demi kemaslahatan umat, karena jika masyarakat dilibatkan mereka bisa menentukan selera pilihan pemimpin yang diinginkan, sehingga tidak hanya ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan ini juga bisa mewakili kepentingan semua masyarakat dalam menentukan proses demokrasi dengan baik.

Ketika rakyat dilibatkan secara langsung dalam proses pemilihan umum bisa menjadikan kemaslahatan umat, inilah yang disebut demokrasi dalam bentuk pemilihan umum secara langsung, di mana rakyat diberikan hak untuk berpartisipasi. Tidak hanya elit lokal di DPR/DPRD yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin.

---

<sup>43</sup> Lili Hasanudin, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia*, (Makalah pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003)

Oleh karenanya, pemilihan kepala daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung harus dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis. **Pertama**, pemerintahan lokal yang demokratis membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik ditingkat lokal (*political equality*). **Kedua**, pemerintahan lokal yang demokratis mengedepankan pelayanan kepada kepentingan publik (*local accountability*). **Ketiga**, pemerintahan lokal yang demokratis meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*).<sup>44</sup>

Visi demokratisasi demikian itulah yang sesungguhnya diharapkan menginduksi dalam budaya politik lokal. Sesuai dengan semangat desentralisasi yang digelontorkan sejak tahun 1999, diharapkan masyarakat di daerah dapat belajar mengurus dirinya sendiri: mengidentifikasi problem krusialnya sendiri, memilih skala prioritasnya sendiri, dan di dalamnya termasuk menentukan kriteria pemimpin yang dikehendakai. Konsep otonomi daerah yang menyertai semangat desentralisasi itu dapat dibaca sebagai upaya untuk melepaskan ketergantungan daerah terhadap pusat (secara bertahap). Karena itu demokratisasi politik di daerah hendaknya tidak dikotori oleh

---

<sup>44</sup> Lili Hasanudin, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia*, (Makalah pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003)

intervensi pusat karena menjadi kontra-produktif dengan tujuan otonomi daerah tersebut.<sup>45</sup>

Akan tetapi, diberlakukannya sistem pemilihan umum secara langsung ternyata tidak menjamin untuk menjadikan pemerintahan lokal yang demokratis. Ada syarat-syarat dan peraturan yang harus dipenuhi untuk menciptakan marwah demokrasi. Kecurangan dalam proses pemilihan akan menimbulkan gagalnya proses demokrasi.

Hal ini, patut dilihat ihwal Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam kegiatan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau. Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Pulang Pisau telah menciptakan demokrasi yang tidak sehat. Sebab partisipasi mereka rentan ditumpangi oleh kepentingan politik uang (*money politic*). Demokrasi pun akhirnya tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang disepakati bersama. Nilai etikapun dalam demokrasi telah hilang, aspirasi mereka pun sudah tidak murni berdasarkan nurani.

Jika demikian, pemerintahan lokal (Kabupaten Pulang Pisau) untuk bisa berkembang, baik dalam segi sosial, ekonomi serta politik, nantinya akan sulit. Karena melihat budaya politiknya yang sudah tidak sehat, para elit politiknya telah mengajarkan cara-cara berpolitik yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>45</sup> Redi Panuju, *Studi Politik Oposisi Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), hlm. 243.

Hadirnya politik uang dalam proses kegiatan pemilihan bupati (Pemilukada) juga tidak lepas dari elit partai atau elit politik yang memulainya. Akhirnya, masyarakat yang masih awam dengan pengetahuan politik akan mudah diakal-akali oleh sejumlah elit politik yang bertindak curang. Elit politik demi memuluskan keinginannya tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara rakyat demi mendapat dukungan suara yang tinggi.

Akibatnya, masyarakat hanya akan disuguhi pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan aspirasinya. Implikasinya, masyarakat Kabupaten Pulang Pisau nantinya akan meniru cara-cara berpolitik dengan curang, cara berpolitik yang tidak berasaskan dengan nilai-nilai demokrasi. Dan menjadi kekhawatiran adalah ketika praktik *money politic* telah terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau 2013, ini dipandang masyarakat Pulang Pisau adalah suatu hal yang wajar (biasa), nantinya ditakutkan akan menjadi “budaya politik” yang mengakar pada masyarakat Pulang Pisau. Ini juga akan membahayakan terhadap proses berlangsungnya pembangunan dan kemajuan pemerintahan lokal Kabupaten Pulang Pisau yang lebih baik. Dan tidak menuntut kemungkinan, jika itu dibiarkan terus menerus, praktik *money politic* akan terulang kembali pada Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau yang akan datang.

#### c) Kondisi Sosial Politik

Partisipasi masyarakat Kelurahan Pulang Pisau lebih dominan disebabkan karena adanya faktor sosial ekonomi yang cukup signifikan.

Adanya hubungan yang saling mendukung atau saling percaya terhadap keluarga misalnya, ini juga akan berdampak pada keluarga yang lain dalam menentukan pilihan calon. Ketika masyarakat tingkat sosial ekonominya semakin tinggi, maka akan berpengaruh pada semakin tingginya partisipasi mereka.

Dalam hal ini, faktor sosial ekonomi bisa dilihat pada kuesioner yang telah disebarakan kepada responden. Dalam hal pendidikan, responden yang menjawab pendidikan terakhirnya sampai sarjana (S1) hanya ada 8 orang (8%), yang pendidikannya sampai SMA ada 62 orang (62%), ang sampai SMP ada 12 orang (12%), sedangkan yang sampai SD ada 18 orang (18%).

#### d) Status Sosial Politik

Melihat Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau juga bisa dilihat dari faktor sosial politiknya. Sebab. masyarakat akan lebih aktif atau mau berpartisipasi jika mereka memang diberikan pendidikan politik atau mereka paham tentang politik. Ketika masyarakat tingkat sosial politiknya semakin tinggi, maka Partisipasi politik mereka juga akan semakin tinggi.

Dalam hal ini, faktor sosial politik yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau bisa dilihat dalam kuesioner, bahwa pertanyaan apakah mereka mengetahui PemiluKada dilaksanakan, jawaban yang paling mendominasi adalah Iya, yaitu mencapai 98 orang (98%), sedangkan yang menjawab Tidak hanya 2 orang (2%) Dalam mengikuti kampanye, yang ikut hanya 4 orang (4%), sedangkan yang menjawab Tidak

ikut ada 66 orang (66%), dan yang menjawab Tidak Tahu ada 30 orang (30%). Untuk pertanyaan apakah ada sosialisasi PemiluKada atau pendidikan politik dari KPU Kabupaten Pulang Pisau, partai, LSM, atau yang lainnya, mayoritas mereka menjawab Tidak Tahu, yaitu 86 orang (86%), yang menjawab Iya hanya 10 orang (10%), dan yang menjawab Tidak Ada 4 orang (4%).

Sehingga bisa diambil kesimpulan, bahwa faktor kondisi sosial politik dalam mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam PemiluKada tidak begitu besar, hanya berkisar 4 persen (4%).

Adapun rincian presentase dari beberapa faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik bisa dilihat dalam table berikut ini:

| <b>Faktor yang mempengaruhi</b>  | <b>Jumlah Presentase</b> |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Hubungan masyarakat dan calon | (4%)                     |
| 2. Politik uang (money politic)  | (76%)                    |
| 3. Kondisi sosial ekonomi        | (16%)                    |
| 4. Status sosial politik         | (4%)                     |

*Sumber: diolah dari kuesioner*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Simpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Respons masyarakat Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2013 cukup tinggi. Partisipasi mereka tinggi tersebut disebabkan adanya faktor politik uang. Masyarakat Kelurahan Pulang Pisau lebih cenderung rentan terhadap politik uang. Money politic adalah faktor yang paling dominan dari faktor-faktor lain dalam mempengaruhi partisipasi mereka. Faktor money politic mencapai 76%, lebih besar kondisi sosial ekonomi 10%, faktor status sosial politik 10%, dan faktor hubungan masyarakat dan calon 4%.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pulang Pisau dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau 2013, diantaranya adalah: faktor hubungan masyarakat dengan calon, faktor politik uang, faktor status sosial-ekonomi, faktor kondisi sosial politik dan kesadaran politik masyarakat yang cenderung apatis terhadap pemerintah, dengan pola pikir ketika calon itu terpilih tidak menguntungkan apa-apa bagi mereka.

## **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat, bagaimanapun itu caranya,



apakah dengan cara mengadakan pendidikan politik, sosialisasi politik, atau yang lainnya, untuk memberikan pemahaman bahwa “money politic” adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi yang tidak baik, dan merusak tatanan bangsa dan bernegara.

2. Masyarakat Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi hadirnya politik uang. Mereka harus membuka mata lebar-lebar untuk memilih pemimpin yang bersih dari politik uang, yang jujur, adil, dan bijaksana. Jangan sampai tertipu dengan janji-janji omong kosong yang tidak ada buktinya ketika sudah mejadi pemimin.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009)

Budihardjo, Miriam. *Partisipasi politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998)

- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)
- Budhiharjo, Miriam. *Demokrasi*, (Jakarta: Gramedia, 1982).
- Budhiharjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fauls, Keith. *Political Sciology: A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, 1990.
- Heywood, Andrew. *Politics*, (Amerika Serikat: Palgrave Foundations, Cet. II, 2002)
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi politik Di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Komisi Pemilihan Umum Pulang Pisau: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PHPU.D-XI/2013.
- Laelah Kodariah, *Partisipasi politik Siswa MAN II Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 Di Kota Yogyakarta*. (Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Lili Hasanudin, *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal Yang Demokratis di Indonesia*, (Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah sebagai wujud demokrasi lokal, Adeksi 2003)
- Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Omta Purba, *Hubungan Tingkat Kesadarn Politik Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Kegiatan Pemilukada 2010 Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*. (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya).
- Panuju, Redi. *Studi Ilmu Politik Oposisi dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 14 agustus 2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat karena dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rush, Michael dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* oleh Damsar, (Jakarta,: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Rush, Michael, Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: PT. Rajawali, 1989)

Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[mjieshool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA\\_POLITIK](http://mjieshool.multiply.com/journal/item/.../BUDAYA_POLITIK)

**KELURAHAN PULANG PISAU**  
**KECAMATAN KAHAYAN HILIR**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**







































### RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Abdus Salim
2. Tempat dan tanggal lahir : Pulang Pisau, 15 Agustus 1990
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jalan Lintas Kalimantan RT 006  
Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan  
Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi  
Kalimantan Tengah
7. Pendidikan :
  - a. Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah (1995-1996).
  - b. Sekolah Dasar Negeri Pulang Pisau V (1996-2002).
  - c. Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Putera (2002-2006).
  - d. Madrasah Aliyah Negeri Pulang Pisau, Jurusan IPA (2006-2009).
  - e. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Tata Negara (2009-2014).
8. Organisasi : Sekretaris Umum Mapala Meratus  
IAIN Antasari Banjarmasin (2011-2012)  
  
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat  
(Humas) Mapala Meratus IAIN Antasari  
Banjarmasin (2012-2013)  
  
Koordinator Hubungan Masyarakat  
(Humas) Lembaga Pengajian dan  
Pengkajian Al-Qur'an (LPPQ) IAIN  
Antasari Banjarmasin (2011-2012)



Orang Tua :

Ayah :

Nama : H. Jami'an, S.Ag., M.Si.

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Pangkoh Kabupaten Pulang Pisau  
Kalimantan Tengah

Ibu :

Nama : ST. Aisyah, S.PdI

Pekerjaan : Guru (TK)

Alamat : Jalan Lintas Kalimantan RT 006  
Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan  
Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi  
Kalimantan Tengah

Saudara (jumlah saudara) : M. Abdul Malik & M. Sholeh Firdaus

Banjarmasin, 31 Desember 2014

Penulis,

Muhammad Abdus Salim